



TINGKAT KASUS PERCERAIAN KARENA NAFKAH DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP TAHUN 2020-2022

RATE OF DIVORCE CASES DUE TO ALIMONY IN HOUSEHOLD AT SIDRAP RELIGIOUS COURT FROM 2020-2022

Salima Madi^{1*}, Erfandi², Chiar Hijaz³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : salimamadi1506@gmail.com¹, erfandi.am@unismuh.ac.id², chiarhijaz@gmail.com

Article history :

Received : 10-01-2025

Revised : 13-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Published: 17-01-2025

Abstract

Divorce often represents the end of a marriage that fails to achieve the primary goal of family happiness sought by every married couple. In recent years, divorces caused by alimony issues have increased. At the Sidrap Religious Court, there were 235 divorce cases due to alimony in 2020, which rose to 248 cases in 2021, and 237 cases in 2022. Alimony-related divorces have become the leading cause of divorce at the Sidrap Religious Court compared to other reasons. This study employs a descriptive qualitative method with a field approach, including document analysis, interviews with judges, and direct observation. The findings reveal that most cases of divorce due to alimony at the Sidrap Religious Court are caused by the husband's negligence in fulfilling alimony obligations. These cases often involve husbands who are unemployed, who control their own earnings while neglecting their family, or who abandon their wives without providing financial support. Some cases also involve husbands who lack awareness of their alimony responsibilities. When husbands fail to meet their obligations, wives frequently feel unsupported, leading to tension and conflict within the household, ultimately resulting in divorce.

Keywords: *Islamic Law, Divorce, Alimony, Sidrap Religious Court, 2020-2022.*

Abstrak

Perceraian sering kali merupakan akhir dari suatu perkawinan yang tidak mampu mencapai tujuan utama, yaitu kebahagiaan keluarga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Fenomena perceraian yang disebabkan oleh faktor nafkah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di Pengadilan Agama Sidrap, tercatat bahwa kasus perceraian karena nafkah pada tahun 2020 mencapai 235 perkara, pada tahun 2021 meningkat menjadi 248 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 237 perkara. Perceraian karena nafkah menjadi penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Sidrap dibandingkan dengan alasan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan, termasuk studi dokumen, wawancara dengan hakim, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian karena nafkah di Pengadilan Agama Sidrap disebabkan oleh kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban nafkah. Kasus-kasus ini sering melibatkan suami yang tidak bekerja, suami yang memiliki pekerjaan akan tetapi uangnya dipegang sendiri, atau suami yang meninggalkan isteri tanpa memberikan nafkah. Beberapa kasus juga melibatkan suami yang minim kesadaran tentang kewajiban nafkahnya. Ketika suami gagal memenuhi tanggung jawabnya, isteri seringkali merasa tidak diterima, yang mengakibatkan ketegangan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga berujung pada perceraian.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perceraian, Nafkah, Pengadilan Agama Sidrap, Tahun 2020-2022*



PENDAHULUAN

Islam memandang perkawinan sebagai salah satu hal yang serius, sehingga pada bab pernikahan sendiri terdapat banyak hukum-hukum yang mengikat dan mengatur akan perkara pernikahan. Pada dasarnya tujuan pernikahan itu untuk membangun keluarga yang menghadirkan ketenagan, cinta kasih dan kasih sayang, pernikahan merupakan syariat Islam untuk menghalalkan ikatan antara kedua insan untuk menuju hubungan yang hallal yakni pernikahan, dan membangun keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah (Djawas Dkk, 2020). Hal yang demikian telah dipaparkan secara jelas dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 20 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”.

Perkawinan itu diadakan untuk selama-lamanya hingga maut memisahkan, sehingga keduanya memiliki dan menjadikan rumah sebagai tempat berteduh, menikmati keteduhannya, dan mampu membesarkan anak-anaknya dengan baik.

Hanya saja tidak sedikit dari ikatan pernikahan harus menelan kenyataan pahit dalam perjalanan pernikahan mereka yang berujung perceraian.

Islam memandang perceraian/talak sebagai suatu hal yang dibolehkan, hanya saja perceraian merupakan suatu perkara yang dibenci, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anha bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّل

Artinya:

Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan dan dibenci Allah selain perceraian (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Tren peningkatan kasus perceraian dari tahun ketahun mengalami kenaikan. Terhitung sejak tahun 2020 sampai 2022 kasus perceraian di Indonesia naik menjadi 77,03% atau mencapai angka 516, 344. Kasus ini meningkat 15,3% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 447, 743 kasus pada tahun 2020, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Kasusnya pun beragam mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT dan narkoba. Data yang dihimpun BPS ini hanya mencakup perceraian yang beragama Islam saja (Nabila, 2023).

Pada angka kasus perceraian diatas terdapat dua perkara yang terjadi, yakni perkara cerai talak dan perkara cerai gugat. Dari ribuan perkara perceraian yang telah disebutkan, jumlah perkara cerai gugat lebih banyak yaitu mencapai 224.240 gugatan. Menariknya dari total kasus perceraian di Pengadilan Agama, tren peningkatan angka perceraian yang cukup tinggi terjadi pada cerai gugat, dan penyumbang terbesar terdapat di pulau Jawa, yaitu prov. Jawa Tengah, prov Jawa Barat, dan prov. Jawa Timur (Nabila, 2023). Sementara di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap memiliki angka



percerian kelima (5) tertinggi di Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 sekitar 1,74%, di antaranya cerai gugat di Pengadilan Agama Sidrap (Kusnandar, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perceraian di Pengadilan Agama Sidrap mengalami kamufase dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat 767 perkara perceraian, sementara pada tahun 2021 tercatat sebanyak 821 perkara perceraian. Adapun pada tahun 2020, jumlahnya mencapai 733 perkara perceraian. Alasan perceraian di Pengadilan Agama Sidrap antara lain poligami yang tidak sehat, krisis moral, kecemburuan, kawin paksa, masalah keuangan, tidak bertanggung jawab, perkawinan di bawah umur, penganiayaan, hukuman, cacat biologis, campur tangan pihak ketiga, dan masalah keluarga. Adanya perselisihan internal.

Dari beberapa faktor penyebab perceraian tersebut, faktor yang paling dominan adalah masalah ekonomi, khususnya terkait suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada isteri, serta kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Pengaruh dan peran nafkah sangat besar dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan sejahtera. Di sisi lain, masalah nafkah juga dapat memicu pertengkaran dan kekacauan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian. Perceraian yang disebabkan oleh masalah nafkah ini terjadi ketika suami tidak mampu atau lalai dalam memberikan nafkah atau sebenarnya mampu, namun enggan memberikannya, sementara isteri hidup dalam kekurangan.

Oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan alangkah baiknya jika suami sudah mempunyai pekerjaan layak dan juga ekonomi yang cukup. Sebab, konsep ``nafka" atau ``biaya" tidak bisa dipisahkan dari perkawinan. Nafkah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan pokok istrinya. Tuntutan nafkah itu sendiri bersifat mengikat dan merupakan tuntutan isteri terhadap suami yang timbul karena adanya akad perkawinan yang sah. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 233 yang artinya:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Masalah nafkah ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi pasangan suami isteri terkhusus isteri, Bila suami tidak bersikap dewasa dalam hal biaya pemeliharaan, maka bisa jadi



akan timbul masalah yang tidak terselesaikan, membahayakan ketentraman keluarga, bahkan bisa berujung pada perceraian.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus dengan topik “Tingkat Kasus Perceraian Karena Nafkah Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020-2022”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research atau penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data konkret dan empiris yang berhubungan langsung dengan topik atau judul penelitian. Dalam penelitian lapangan, peneliti berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh. Pendekatan Penelitian. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan atau mengungkapkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan mendalam. Dalam hal ini, tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menjelaskan kasus perceraian karena nafkah di Pengadilan Agama Sidrap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi pada penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan daerah yang berlokasi di Sulawesi Selatan. Tempat ini akan dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Sidenreng Rappang merupakan daerah yang hasil alamnya sangat berlimpah, mempunyai nilai strategis karena perbatasan langsung dengan tujuh kabupaten, yaitu Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Wajo.

Adapun letak Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap Terletak di Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 4, di Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Sidrap

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sidrap

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang wilayah hukumnya mencakup seluruh kabupaten Sidenreng Rappang. Sebelum tahun 1958, Kabupaten Sidrap berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Parepare pada saat itu.

Dengan didirikannya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tahun 1967, seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, kini berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang awalnya menyewa gedung kantor di sebelah Jalan A. Ujung, yang sekarang dikenal sebagai Jalan Karakala. Bangunan Inkuisisi Siddenlen Lapan dibangun pada tahun 1978 dengan dana dari Kementerian Agama dan lokasinya disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sidrap (PEMDA). Kemudian pada tahun 1999, sebuah undang-undang disahkan yang menggabungkan semua cabang peradilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung. Pada tahun 2004, Inkuisisi dipindahkan dari Kementerian Agama ke Mahkamah Agung, dan pada tahun 2008 menerima dana dari Mahkamah Agung untuk membangun gedung baru yang meniru gedung Mahkamah Agung, Republik Indonesia. Pada tahun 2012, Gedung Inkuisisi Sidenlen Lapan menerima tambahan dana dari Mahkamah Agung untuk membangun gedung



baru. Bangunan ini diselesaikan dalam dua tahap pada tahun 2014 dan terdiri dari Gedung Pengadilan Utama Sidernleng Lapan dan Aula Inkuisisi. Luasnya sekitar 1.791 m². Kepemilikan real estat ditentukan berdasarkan nomor sertifikat. Nomor 102 tanggal 14 September 1993 diperoleh dengan bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Sidrap.

Wilayah Yuridiksi Dan Fungsi Pengadilan Agama

Wilayah yuridis pengadilan atau kewenangannya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan absolut (*absolute competentie*) dan kewenangan relatif (*relative competentie*).

Kewenangan absolut mengacu pada kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan hukum materi (*substantive law*).

Kompetensi absolut atau yurisdiksi pengadilan agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara individu yang memeluk agama Islam dalam bidang: Perkawinan, Warisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Wakaf, Zakat, Sedekah, dan Amal serta Ekonomi Syariah.

Sementara itu, kewenangan relatif adalah kewenangan atau kekuasaan sebuah pengadilan berdasarkan yurisdiksinya atau wilayah yang sesuai dengan tempat dan posisinya. Ini melibatkan alokasi wewenang atau yurisdiksi yang terkait dengan yurisdiksi hukum dalam badan peradilan yang sama.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yaitu mencakup oleh delapan kabupaten/kota tetangga secara geografis, terletak di tengah-tengah semenanjung Sulawesi Selatan. Ibukotanya, Pangkajene, berjarak 183 km dari Makassar wilayah sekitar 1.880,25 km², dengan pembagian administratif menjadi 11 kecamatan, 38 kelurahan, dan 65 desa. Ini mencakup lokasi dan luas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng Rappang antara lain yaitu:

- a. Kecamatan Dua Pitue
- b. Kecamatan Pitu Riase
- c. Kecamatan Pitu Riawa
- d. Kecamatan Marintengngae
- e. Kecamatan Sindereng
- f. Kecamatan Panca Lautang
- g. Kecamatan Tellu Limpoe,
- h. Kecamatan Watang Pullu,
- i. Kecamatan Panca Rijang
- j. Kecamatan Baranti
- k. Kecamatan Kulo

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama memiliki fungsi-fungsi berikut:

- a. Memberikan Layanan Administrasi Kepaniteraan Teknis Yustisial dan Klerikal untuk Kasus Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
- b. Memberikan layanan di bidang Administrasi Kasasi, Banding, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan Layanan Administrasi Umum kepada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama



- d. Memberikan penjelasan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada lembaga pemerintah dalam yurisdiksinya jika diminta
- e. Memberikan layanan untuk permohonan pembagian harta warisan yang tidak dipersengketakan di antara individu-individu yang beragama Islam
- f. Mengakui Akta Keahlian Warisan di bawah tangan untuk penarikan Deposito/Simpanan, dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas layanan lainnya seperti Konseling Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, layanan Riset/Studi, pengawasan terhadap Pengacara/Konsultan Hukum, dan sebagainya

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidrap

Pengadilan Agama, sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat muslim yang mencari keadilan. Tugas utamanya meliputi pemeriksaan, adjudikasi, penentuan, dan penyelesaian perkara tingkat pertama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera sekertaris, dan juru sita dll. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk menjalankan fungsi pengadilan secara efektif dan efisien.

Adapun struktur organisasi pengadilan Agama Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H.	Ketua
2	H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.	Wakil Ketua
3	Heru Fachrurizal, S.H.I.	Hakim
4	Fahmi Arif, S.H.	Hakim
5	Syaraswati Nur Awaliyah, S.Sy	Hakim
6	Shafar Arafah, S.H., M.H.	Panitera
7	Hj. Melda Sufri, S.Ag., M.H.	Sekertaris
8	Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.	Panmud Pemohon
9	H. Ibrahim Thoai, S.H.	Panmud Gugatan
10	Mindriani Amin, S.H.	Panmud Hukum
11	Hendra, S.H.	Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan
12	Ifarida	Kasubag Kepegawaian, Ortalak
13.	Harham, S.Kom	Kasubag Umum dan Keuangan
14.	Andi Hakimah Bali Putri, S.H.	Panitera Pengganti
15.	Rabiatul Adawiah, S.H.I.	Panitera Pengganti
16.	Sitti Naimah, S.Ag.	Panitera Pengganti
18.	Tri Astuti, S.H.	Panitera Pengganti
19.	Salahuddin Rahman	Juru Sita
20.	Dea Raffa Hangga Winata, S.H.	Pranata Peradilan
21.	Rofingi, S.H.	Pranata Peradilan
22.	Nugroho Hartono Putro, S.Kom.	Pranata Komputer
23.	Destra Falaq Herdianto, Amd.A.B.	Pranata Arsiparis

Sumber: Website resmi Pengadilan Agama Sidrap (pa-sidenrengappang.go.id)



2. Data Umum Perceraian Karena Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap Periode 2020-2022

Kasus perceraian adalah jenis perkara yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Perceraian ini terjadi karena berbagai faktor, seperti pernikahan yang dipaksakan, masalah ekonomi dalam hal ini kurangnya nafkah atau tidak dinafkahi, kurangnya tanggung jawab, pernikahan di bawah umur, kekerasan, hukuman, cacat biologis, alasan politik, kurangnya keharmonisan, serta adanya gangguan dari pihak ketiga atau yang dimaksud dengan perselingkuhan (Fahmi, 2024).

Menurut berkas laporan yang diterima oleh Pengadilan Agama Sidrap pada tahun 2020-2022, kasus cerai gugat dan cerai talak merupakan perkara yang paling banyak diajukan di Pengadilan Agama Sidrap.

Dari data yang tersedia selama 3(tiga) tahun terakhir dapat dilihat bahwa jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Sidrap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terjadi 767 kasus perceraian. Kemudian, angka ini meningkat lagi pada tahun 2021 dengan 821 kasus perceraian. Tahun 2022 menunjukkan penurunan cukup signifikan dengan 720 kasus. Adapun uraiannya sebagai berikut:

JUMLAH PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP PADA TAHUN 2020

No	BENTUK PERKARA	PERKARA YANG DITERIMA	PERKARA YANG DIPUTUS
1	Cerai Talak	162	158
2	Cerai Gugat	602	602
	Jumlah	764	760

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2020:

- Cerai Talak:** Dari 162 perkara yang diterima, 158 perkara berhasil diputus.
- Cerai Gugat:** Dari 602 perkara yang diterima, semua perkara berhasil diputus (602 perkara).
- Total:** Jumlah keseluruhan perkara perceraian yang diterima adalah 764 perkara, dengan 760 perkara yang diputus.

JUMLAH PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP PADA TAHUN 2021

No	BENTUK PERKARA	PERKARA YANG DITERIMA	PERKARA YANG DIPUTUS
1	Cerai Talak	167	157
2	Cerai Gugat	654	648
	Jumlah	821	805

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2021:

- Cerai Talak:** Dari 167 perkara yang diterima, 157 perkara diputus.
- Cerai Gugat:** Dari 654 perkara yang diterima, 648 perkara berhasil diputus.



- c. **Total:** Jumlah keseluruhan perkara perceraian yang diterima adalah 821 perkara, dengan 805 perkara yang diputus.

**JUMLAH PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP
PADA TAHUN 2022**

No	BENTUK PERKARA	PERKARA YANG DITERIMA	PERKARA YANG DIPUTUS
1	Cerai Talak	146	139
2	Cerai Gugat	574	571
	Jumlah	718	710

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Tahun 2022:

- **Cerai Talak:** Dari 146 perkara yang diterima, 139 perkara berhasil diputus.
- **Cerai Gugat:** Dari 574 perkara yang diterima, 571 perkara berhasil diputus.
- **Total:** Jumlah keseluruhan perkara perceraian yang diterima adalah 718 perkara, dengan 710 perkara yang diputus.

Data dari Pengadilan Agama Sidrap menunjukkan jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus pada tahun 2020 hingga 2022, yang terbagi menjadi dua kategori: cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai talak, berdasarkan perkara yang diterima dari Pengadilan Agama Sidrap selama periode 2020-2022 jumlah keseluruhan tercatat sekitar 475 perkara yang diterima, kemudian perkara yang di putus sekitar 454 perkara.
2. Cerai gugat, Berdasarkan data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Sidrap selama periode 2020-2022 jenis perkara yang paling dominan adalah cerai gugat. Yaitu dari tahun 2020-2022 jumlah keseluruhan tercatat sekitar 1830 perkara yang di terima, kemudia perkara yang di putus sekitar 1821 perkara.

Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2020 Perkara Yang Diterima-Perkara Yang Diputus

No	Faktor penyebab	Perkara yang diputus
1	Ekonomi	235
2	Kawin paksa	33
3	Tidak tanggung jawab	115
4	Kawin di bawah umur	175
5	Penganiayaan	48
6	Dihukum	3
7	Cacat biologis	2
8	Tidak ada keharmonisan	110
9	Gangguan pihak ketiga	10
10	Poligami tidak sehat	22
11	Krisis Ahlak	7
	Jumlah	760

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap



Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2021 Perkara Yang Diterima-Perkara Yang Diputus

No	Faktor penyebab	Perkara yang diputus
1	Ekonomi	248
2	Kawin paksa	38
3	Tidak tanggung jawab	122
4	Kawin di bawah umur	187
5	Penganiayaan	45
6	Dihukum	5
7	Cacat biologis	3
8	Tidak ada keharmonisan	110
9	Gangguan pihak ketiga	15
10	Poligami tidak sehat	24
11	Krisis Ahlak	8
	Jumlah	805

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sidrap Tahun 2022 Perkara Yang Diterima-Perkara Yang Diputus

No	Faktor penyebab	Perkara yang diputus
1	Ekonomi	237
2	Kawin paksa	23
3	Tidak tanggung jawab	117
4	Kawin di bawah umur	140
5	Penganiayaan	40
6	Dihukum	2
7	Cacat biologis	1
8	Tidak ada keharmonisan	111
9	Gangguan pihak ketiga	13
10	Poligami tidak sehat	21
11	Krisis Ahlak	5
	Jumlah	710

Sumber: Petugas Informasi Pengadilan Agama Sidrap

Berdasarkan data faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Sidrap pada tahun 2020, 2021, dan 2022, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi tetap menjadi penyebab utama perceraian selama tiga tahun berturut-turut, meskipun ada fluktuasi jumlah perkara yang diputus. Selain itu, faktor kawin di bawah umur, ketidakbertanggungjawaban, dan kawin paksa juga tetap menjadi penyebab signifikan perceraian.

Pada tahun 2021, jumlah perkara yang diputus meningkat dibandingkan dengan tahun 2020, terutama untuk faktor ekonomi dan kawin di bawah umur. Sementara itu, pada tahun 2022, meskipun jumlah perkara menurun dibandingkan tahun sebelumnya, faktor-faktor seperti ekonomi, kawin di bawah umur, dan ketidakbertanggungjawaban masih mendominasi.

Secara keseluruhan, perceraian di Pengadilan Agama Sidrap dipengaruhi oleh masalah ekonomi, usia pernikahan yang tidak sesuai, dan ketidakbertanggungjawaban dalam rumah



tangga. Upaya pencegahan perceraian perlu lebih difokuskan pada perbaikan kondisi ekonomi dan kesadaran mengenai usia pernikahan yang tepat, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.

3. Perceraian Karena Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah Di Pengadilan Agama Sidrap

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa Pengadilan Agama sidrap tahun 2020 terdapat 235 putusan kemudian tahun 2021 terdapat 248 putusan dan tahun 2022 terdapat 237 putusan perceraian terkait nafkah sebagai alasan perceraian. Tetapi disini penulis hanya membahas tiga putusan. Dua putusan tahun 2020 satu putusan tahun 2021 satu putusan tahun 2022. Dari tiga perkara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 781/Pdt.G/2020/PA Sidrap

Penggugat, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Tonrongee, 05 Januari 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Membrama, Kelurahan Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat; Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, tempat tanggal lahir Tonrongee, 29 Desember 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Dusun Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat; Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat menikah pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009 M/ 26 Sya'ban 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/36/VIII/2009, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 20 Agustus 2009;
- 2) Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 hari di kediaman orang tua penggugat di Jalan Membrama, Kelurahan Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dan belum dikarunia anak serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Qabla Dukhul);
- 3) Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat merupakan pernikahan hasil dari perjodohan kedua orang tua penggugat dan tergugat sehingga sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis;
- 4) Bahwa puncaknya terjadi sejak tanggal 19 Agustus 2009, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 5) Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
- 6) Tergugat pergi lama hingga tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memeberikan nafah kepada pengugat.

**b. Putusan Nomor 769/Pdt.G/2020/PA Sidrap**

Penggugat, tempat tanggal lahir, Pangkajene, 01 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Anton Soejarwo (pondok yoga 2), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai penggugat; Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Tergugat, tempat tanggal lahir Pangkajene, 28 Oktober 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman (di belakang Kantor Suzuki), Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai tergugat; Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 M/ 6 Rabi'ul Awal H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0405/040/XI/2018, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada tanggal 14 November 2018;
- 2) Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 7 bulan dikediaman orang tua tergugat di Jenderal Sudirman (di belakang Kantor Suzuki), Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah dikarunia seorang anak yang bernama yang bernama Muh. Khalil Ghibran bin Darmawan, umur 1 tahun;
- 3) Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2019 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:
- 4) Tergugat sering marah walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 5) Tergugat tidak dapat memberikan nafkah ekonomi secara layak kepada penggugat karena tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;
- 6) Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak bulan Juli 2019, penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- 7) Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga penggugat untuk merukunkan kembali;

c. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Penggugat, Mariani binti Muhammad Damis, NIK: XXXXX, Tempat tanggal lahir Lakessi, 06 Juni 1973, Umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Kenanga (belakang Kodim), Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:



Tergugat, Tempat tanggal lahir, 31 Desember 1970, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota Abri (PNS), Pendidikan terakhir SMA, Bertempat kediaman di Lingkungan Paseru, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Agama tersebut. Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya. Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka sidang. duduk perkara sebagai berikut :

- 1) Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 21 November 1994 M/ 17 Jumadil Akhir 1415 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 01 Desember 1994.
- 2) Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun di kediaman orangtua penggugat, di rumah dinas selama kurang lebih 2 tahun, kemudian tinggal di Enrekang selama kurang lebih 8 tahun telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Irfan Nugraha bin Pa Lemmuri, umur 26 tahun
 - b) Rian Murianto bin Pa Lemmuri, umur 23 tahun
 - c) Andrian Reski Saputra bin Pa Lemmuri, umur 19 tahun.
- 3) Bahwa pada awal kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2004 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada penggugat bahkan meninggalkan penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu, tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal pemenuhan nafkah ekonomi terhadap penggugat selama 6 tahun terakhir
- 4) Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 5) Bahwa selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Dari masing-masing berkas putusan di atas, Penulis secara umum menyimpulkan bahwa Pengadilan telah menerima dan memutuskan ketiga perkara tersebut karena alasan-alasan yang diakui sebagai dasar diperbolehkannya cerai gugat telah terpenuhi.

d. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Kelalaian Suami Dalam Memberikan Nafkah

Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, dijelaskan bahwa dalam Al-Qur'an telah diatur dan ditegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan isteri, termasuk di antaranya adalah memberikan nafkah. Jika suami lalai dalam memberikan hak-hak isteri, maka isteri memiliki dua opsi untuk dipilih: tetap tinggal dalam rumah tangga tersebut atau memilih untuk berpisah dari suaminya (Asy-Syafi'i).

Dalam Hukum Islam terdapat perbedaan perlakuan terhadap suami yang tidak mampu secara ekonomi dan suami yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik. Jika suami tidak memberikan nafkah karena kesulitan keuangan, para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan untuk memenjarakannya. Sebaliknya, suami tersebut diberikan kelonggaran waktu hingga kondisinya membaik, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan



bahwa orang dalam kesulitan harus diberi waktu hingga ia mampu. Mengenai hak isteri untuk mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan) karena suami tidak mampu memberikan nafkah, terdapat dua pendapat dalam Hukum Islam (Rizki, 2023).

Pendapat pertama menyatakan bahwa seorang isteri diperbolehkan untuk mengajukan fasakh jika suami tidak memberikan nafkah, karena hal ini dapat menyebabkan bahaya bagi isteri. Isteri mungkin merasa menderita karena suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah sehari-hari. Pendapat kedua menyatakan bahwa isteri tidak boleh mengajukan fasakh hanya karena suami tidak mampu memberikan nafkah. Jika suami enggan memberi nafkah meskipun sebenarnya mampu, maka pengadilan (hakim) dapat menjual harta suami untuk membayar nafkah kepada isteri, atau suami bisa dipenjara sampai ia bersedia memenuhi kewajibannya. Namun, jika suami miskin, ia harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa batasan waktu (Rizki, 2023).

Selain itu, Hukum Islam memperbolehkan isteri untuk berutang kepada orang lain guna memenuhi kebutuhannya, meskipun tanpa izin suami. Jika kemudian suami menolak untuk melunasi utang tersebut setelah kondisi keuangannya membaik, hakim dapat memaksanya untuk membayar utang tersebut. Terkait jumlah nafkah, jika isteri tinggal serumah dengan suami, suami wajib menanggung nafkah dan mengurus segala keperluan isteri, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami menjalankan kewajibannya dengan baik (Ibnu Rozali, 2017).

Dalam hukum Islam, dijelaskan bahwa seorang isteri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suami tersebut lalai dalam memberikan nafkah atau memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya terhadap isteri. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34, ayat tersebut menyebutkan beberapa hal dan tanggung jawab suami terhadap isteri, termasuk di antaranya adalah memberikan nafkah.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahannya:

Pria adalah pemimpin bagi wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menggunakan hartanya. Wanita yang baik adalah yang taat kepada Allah, lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara. Adapun wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka dalam tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka patuh kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami memiliki peran sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarganya, termasuk isteri. Suami memiliki tanggung jawab besar terhadap isteri dalam konteks hubungan pernikahan, seperti memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dalam konteks tersebut, suami dianggap sebagai pelindung bagi isteri karena dia yang bertanggung jawab menyediakan nafkah bagi isteri dan keluarganya. Oleh karena itu,



sebagai pemimpin keluarga, suami diharapkan untuk menjalankan perannya dengan baik demi kesejahteraan dan keamanan keluarga secara keseluruhan.

Apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka dapat dikatakan bahwa isteri kehilangan pelindung yang seharusnya memenuhi kebutuhan dan melindunginya. Dalam situasi tersebut, isteri diperbolehkan untuk memilih antara tetap bersama suaminya dan bersabar atas keadaan yang dihadapinya, atau memilih untuk berpisah dan meninggalkannya.

Oleh karena itu, seorang suami dapat diibaratkan sebagai pondasi yang kokoh, yang melindungi isterinya dari segala aspek dan dalam konteks apapun dalam hubungan pernikahan mereka. Suami berperan sebagai pemimpin yang melindungi isterinya, karena segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga mereka bergantung pada sikap dan perilaku suami sebagai pelindung dan pemimpin.

Sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kesejahteraan isteri dan keluarganya. Ketika suami gagal memenuhi tanggung jawab ini, isteri diberikan hak dalam hukum Islam untuk mencari solusi terbaik bagi dirinya, termasuk melalui pilihan untuk berpisah.

Dalam hukum Islam, jika seorang suami melalaikan tanggung jawabnya terhadap isteri dan keluarganya, serta tidak ada perbaikan perilaku di masa mendatang, maka isteri diperbolehkan mengajukan perceraian. Imam Syafi'i menegaskan bahwa suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isterinya, meskipun ia berusaha mencegah perceraian, karena memberikan nafkah adalah tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga (Syahro, 2024).

Imam Syafi'i juga memberikan panduan tentang jumlah nafkah yang harus diberikan kepada isteri untuk mencegah kelalaian suami dan agar suami tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika suami lalai dalam memberikan nafkah, maka jelas ia berdosa, dan isteri berhak menuntut haknya (Syahro, 2024).

Dalam kondisi di mana suami gagal memenuhi tanggung jawabnya, hukum Islam memberikan hak kepada istri untuk mencari solusi yang terbaik bagi dirinya, termasuk melalui gugatan perceraian. Dengan demikian, istri tidak dibiarkan dalam keadaan tidak terlindungi dan tidak terurus, serta tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan agama.

Penjelasan ini dapat diperkuat dari dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang berarti: "Suami boleh mempertahankan rumah tangganya dengan cara menahan atau rujuk dengan cara yang ma'aruf, atau menceraikan isterinya dengan cara yang baik". Sebab dalam Islam, melalaikan pemberian nafkah dianggap sebagai perbuatan tercela dan sangat diharamkan. Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan ini, seorang isteri berhak mendorong dan mendukung suaminya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Diharapkan pasangan selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah terkait nafkah, karena sangat dianjurkan bagi setiap pasangan suami isteri untuk menemukan titik terang dari permasalahan yang terjadi. Namun, jika suami tetap tidak



berubah dan terus mengabaikan tanggung jawabnya, seorang isteri juga berhak mengajukan gugatan cerai.

Ketika keinginan dan niat untuk bercerai tersebut muncul maka hal itu merupakan keputusan akhir yang memang sudah benar-benar kronis dan tidak mampu berdamai serta sudah tidak menemukan jalan keluar yang lebih baik untuk masa depan keluarganya.

Dalam masalah nafkah ini berbeda juga jika ditinjau dari Hukum Positif yang tidak begitu dijelaskan secara terperinci seperti dalam hukum Islam mengenai perceraian karena nafkah. Hanya saja di dalam Hukum Positif disebutkan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 ayat (1) mengenai kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan seperti keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Khotimah, 2020).

Ditinjau dari Hukum Positif mengenai dasar hukum dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sidrap dalam salah satu putusannya mengenai perkara kasus perceraian telah sesuai dan tepat. Dari hasil putusan yang dijatuhkan hakim telah memberikan kepastian hukum dan menghilangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (Awaliyah, 2024). Sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim telah melihat bukti-bukti selama persidangan berlangsung, seperti mendengarkan keterangan saksi dan didasarkan pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1/1974 pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam menyebutkan bahwa dasar perceraian adalah: Pertama, salah satu pihak berzina, pemabuk, penjudi dan sebagainya. Dijelaskan dalam Pasal 19: Ke. Kedua belah pihak meninggalkan pihak lain selama sekitar dua tahun berturut-turut karena alasan lain di luar kendali mereka tanpa mengungkapkan alasan meninggalkannya. Ketiga, beberapa pasangan menghadapi hukuman penjara sekitar lima tahun atau lebih setelah pernikahan mereka. Alasan keempat adalah adanya tindakan kekerasan dan kekejaman yang berbahaya antara pria dan wanita. Kemudian, salah satu pasangan menjadi cacat atau menderita penyakit fatal yang membuatnya tidak dapat memenuhi kewajiban perkawinannya. Kelima, akan terjadi pertengkaran dan percekocokan terus-menerus yang merusak keharmonisan rumah tangga, sehingga menghilangkan harapan untuk hidup rukun dan damai di rumah tangga.

Kemudian seiring berjalannya waktu, ada pembaharuan pasal 116 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komolasi Hukum Islam menambahkan dua alasan yaitu: dari pihak suami melanggar *taklik* talak. Kemudian diantara keduanya pada saat perkawinan melakukan peralihan dengan cara berpindah agama/keyakinan disebut *murtad* sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga (Salsabila, 2022).

Namun perlu dipahami bahwa dalam konteks alasan perceraian pasal 19 huruf (f) di dalam peraturan pemerintah, 1975 dijelaskan ada beberapa alasan secara hukum itu dibolehkan untuk mengajukan perceraian, hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 merujuk pada alasan yang diatur tidak ada yang langsung mengarah kepada alasan perceraian karena nafkah, tetapi jika di lihat pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) nya disitu ada alasan perceraian karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus



kalau dikontekskan maka masuklah alasan karena kurangnya nafkah. Karena kurangnya nafkah inilah sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian skripsi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menurut laporan tahunan Inkuisisi tahun 2020-2022, faktor ekonomi, terutama yang terkait dengan pencapaian penghidupan, menjadi penyebab utama perceraian. Selama masa ini, masalah tunjangan anak menjadi lebih penting daripada faktor lain yang dapat menyebabkan perceraian. Pada tahun 2020, ada 235 perkara perceraian yang disebabkan oleh masalah nafkah. Jumlah ini meningkat menjadi 248 perkara pada tahun 2021. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang disebabkan oleh faktor nafkah sedikit menurun menjadi 237 perkara. Data ini menunjukkan konsistensi bahwa masalah ekonomi, terutama dalam hal pemenuhan nafkah, tetap menjadi penyebab utama perceraian selama tiga tahun berturut-turut.

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sidrap mengungkapkan bahwa penyebab dominan perceraian adalah pertengkaran terus-menerus, yang dipicu oleh masalah nafkah. Faktor utama di balik pertengkaran ini adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban nafkah oleh salah satu pasangan, yang sering kali membuat suami atau isteri memilih untuk meninggalkan kediaman bersama. Kepergian salah satu pasangan ini menyebabkan kelalaian dalam memberikan nafkah kepada isteri dan keluarganya, hingga memperburuk situasi dan membuat rumah tangga semakin tidak harmonis. Pada awalnya, isteri mungkin mencoba menerima keadaan dan bertahan dengan perlakuan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. Namun, ketika isteri merasa tidak sanggup lagi menanggung kondisi ini, ia akhirnya memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam pemenuhan nafkah bukan hanya memicu pertengkaran, tetapi juga berperan sebagai pemicu utama yang membuat pasangan merasa perlu mengambil langkah drastis, yaitu perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI. 2019
- Ahsin, Moh, dan Ahmad Fathonih, "Kajian dan Telaah Kritis Tafsir dan Hadits tentang Perceraian," 3.2 (1974), hal. 16–37
- Al-Hammami, Ihsan Abdul Majid, "The Authority of al-Walî the Guardian in Marriage Contract in Islamic Jurisprudence: A Comparative Jurisprudential Study with Inference of Usûl al-Fiqh and Maqâsid al-Shari'a," *Usul: Islam Araştırmaları Dergisi*, 38.October (2022), hal. 81–112
- AM, Erfandi, *Tafsir Ahkam (Tafsir Ayat-Ayat Hukum)*, ed. oleh Muh. Isra, 1 ed. (CV.Idebuku, 2024) <<https://drive.google.com/drive/folders/1MSgGqBIAIoO0frC1PCmv690K8TzqhDWS>>
- Asman, Hani, Dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. oleh Moh. Mujibur R, 1 ed. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023) <<http://www.buku.sonpedia.com/>>
- Darlina, Darlana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Pada Tahun 2010-2012)*, *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)*, 2022, II, doi:10.30863/al-risalah.v2i1.439
- Djawas, Mursyid, dan Nida Hani, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung



- Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syari’ah*, 20.2 (2020), hal. 202, doi:10.22373/jms.v20i2.6515
- Fahrezi, Irgi, “Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri,” *Jurnal El-Thawalib*, 3.3 (2022), hal. 404–5, doi:10.24952/el-thawalib.v3i3.5639
- Habib, Muhammad, “Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019),” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2.2 (2019), hal. hlm.255, doi:10.47476/assyari.v2i2.736
- Hidayati, Rima, “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian,” *institutional repository*, 1.19 (2012), hal. 26
- Ika Lestari, “Fenomena Rujuk Talak Ba’in Kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep,” *Al Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 06.01 (2016), hal. 41–46
- Indah Fatimatus Syahro, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kelelaian Suami Dalam Memeberi Nafkah,” *uin jember*, 2023, hal. 63
- Ismiati, Ismiati, “Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak,” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam*, 1.1 (2018), hal. 1–16, doi:10.22373/taujih.v1i1.7188
- Khotimah, Husnul, dan Ainul Churria Almalachim, “Fenomena Khulu’ Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah,” *An-Nisa’ : Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman*, 13.2 (2020), hal. 75, doi:10.35719/annisa.v13i2.30
- Linda, Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-’Adalah*, 10.2 (2012), hal. 415–22
- M. Yusuf, MY., “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak,” *Jurnal Al-Bayan*, 20.1 (2014), hal. 33–44
- Nasution, Rusli Halil, “Talak Menurut Hukum Islam,” *Al-Hadi*, III.2 (2018), hal. 707–16 <<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/357>>
- Ramadhan Syahmedi Siregar, “KEABSAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974,” *AL-MUQARANAH - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 5.1 (2017), hal. 17–30 <<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>>
- Rizki, Dkk, “Fafahamna : jurnal hukum keluarga islam,” 2.November (2023), hal. 7
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Terjemahan* (Cakrawala Publishing, 2009), III <https://maktabah.pesantrenalirsyad.org/index.php?p=show_detail&id=5396>
- Salmah, “Nafkah dalam perspektif hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah dalam Rumah Tangga),” *Juris*, 13.1 (2014), hal. 92–102
- Tsani, Wifa Lutfiani, dan Alfian Daha Wira Utama, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19; Analisis Terhadap Penyebab Meningkatnya Angka Perceraian Di Semarang,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 16.2 (2022), hal. 249–69, doi:10.24239/blc.v16i2.1167
- Gondohutomo, Amino, *Dampak Perceraian Terhadap Kesehatan Jiwa Anak*, Jurnal Buletin Kesehatan, Vol.3, No. 9/2023
- Muhammad Ridwan, *perceraian karena faktor ekonomi*, Juernal Digital Library, vol.1, No 1/2017
- Ilmas, Talak Qobla Dukhul, Pengadilan Agama Cilegon <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/638-talak-qabla-al-dukhul-dan-permasalahannya-tahun-2022-17-10>,



- Kusnandar, Viva Budy, *Penduduk Cerai Hidup di Kota Parepare Tertinggi se-Sulawesi Selatan pada 2021*, Databoks, <https://databoks/penduduk-cerai-hidup-di-kota-parepare-tertinggi-se-sulawesi-selatan-pada-2021>
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Muqhnayah, Muhammada Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhib al-Khamsah*, Iran: Muassasah al-Shadiq, 1999
- Nabila, Badan Pusat Statistik, KumpraNews, <https://kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-20>. (20 Juni 2023)
- Rani Nurdiansari, Anisa Sriwahyuni, *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Aktiva, Vol.2 No.1/2020
- Rahayu Meti Dwi, Tinjauan terhadap buku *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, oleh M. Sularno, Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Pepy Marwinata, Yogyakarta: Quantum Madani, 2020
- Tobing, Letezia, *Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah-lt5162ed19cbc6e>
- Wahyudin, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004,
- Wahyuni Willa, “*Alasan Perceraian dibolehkan Undang-Undang*”, Hukum Online .Com, <https://www.hukumonline.com/berita/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang/> 2022.